



KEPUTUSAN  
REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG  
Nomor : 780/I1.B03/KP/SK/2018

TENTANG

**PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN  
KEPALA DIVISI INKUBATOR DAN BISNIS  
PADA LEMBAGA PENGEMBANGAN INOVASI DAN KEWIRAUSAHAAN  
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG**

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa Dr.Ir. Sigit Puji Santosa, MSME berdasarkan Keputusan Rektor Nomor 090/SK/I1.A/KP/2018 telah diangkat sebagai Ketua Lembaga Pengembangan Inovasi dan Kewirausahaan;
- b. bahwa untuk menjamin kelancaran tugas pokok dan fungsi Lembaga Pengembangan Inovasi dan Kewirausahaan perlu memberhentikan Dr.Ir. Sigit Puji Santosa, MSME dari jabatan Kepala Divisi Inkubator dan Bisnis pada Lembaga Pengembangan Inovasi dan Kewirausahaan dan diangkat penggantinya;
- c. bahwa Dr.Ing. Eueung Mulyana, ST,M.Sc. dipandang mampu untuk diangkat sebagai Kepala Divisi Inkubator dan Bisnis;
- d. bahwa sebagai tindak lanjut butir a, b, dan c, di atas perlu diterbitkan Keputusannya.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Teknologi Bandung;
5. Keputusan Rektor ITB Nomor 020/SK/I1.A/KP/2015 tentang Pengangkatan para Wakil Rektor ITB Periode 2015-2020.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :  
PERTAMA : Terhitung mulai tanggal 2 Juli 2018 memberhentikan dengan hormat Dr.Ir. Sigit Puji Santosa, MSME Nopeg 115110001 dari jabatannya Kepala Divisi Inkubator dan Bisnis pada Lembaga Pengembangan Inovasi dan Kewirausahaan Institut Teknologi Bandung dengan ucapan terima kasih atas jasa dan pengabdian yang telah diberikan selama memangku jabatan tersebut.
- KEDUA : Terhitung mulai tanggal 2 Juli 2018 sampai dengan 31 Desember 2019, mengangkat Dr.Ing. Eueung Mulyana, ST,M.Sc. NIP 197412182008011009 sebagai jabatannya Kepala Divisi Inkubator dan Bisnis pada Lembaga Pengembangan Inovasi dan Kewirausahaan Institut Teknologi Bandung.

KETIGA : Demikian keputusan ini ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bandung  
Pada tanggal 2 Juli 2018

a.n. Rektor

Wakil Rektor Bidang Sumberdaya dan  
Organisasi,



Dr. Irawati, MS

NIP. 195904181983032001

Tembusan :

1. Ketua Majelis Wali Amanat;
2. Ketua Senat Akademik;
3. Para Wakil Rektor;
4. Ketua Satuan Penjaminan Mutu;
5. Ketua Satuan Pengawas Internal;
6. Para Dekan Fakultas/Sekolah;
7. Para Direktur Eksekutif;
8. Para Ketua Lembaga;
9. Para Direktur;
10. Para Kepala Unit Pelaksana Teknis;
11. Masing-masing yang bersangkutan.